

## ABSTRAK

### *Ai Irma: Pendapat Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank*

Syafruddin Prawiranegara merupakan tokoh yang banyak ikut andil dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia yang beberapa di antaranya dilakukan melalui pemikirannya. Dari sekian perjuangannya, yang paling berjasa dan mendapat mandat penting adalah ketika Syafruddin menjadi Ketua / Pemimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Di sini ia menjadi pengganti Bung Karno dalam posisinya sebagai Presiden. Beliau ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum bunga bank. Karena terdapat hadits yang melarang bahwa bunga bank itu haram. Oleh sebab itu, studi tentang pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank menjadi relevan untuk dibicarakan dengan melihat kembali teori ekonomi, khususnya masalah uang dengan pandangan beliau ketika menafsirkan ayat-ayat riba dalam Al-Quran. Permasalahannya adalah bagaimana pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pandangan Syafruddin Prawiranegara tentang Bunga Bank, (2) untuk memahami dasar-dasar hukum dan metode Istinbath Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank, (3) untuk memahami implikasi pendapat Syafruddin Prawiranegara tentang bunga bank terhadap sistem hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip Konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode untuk mendeskripsikan mengenai permasalahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara menelaah dan menganalisa literatur-literatur, karena penelitian ini berupa kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, menelaah data-data, mengklasifikasikan data-data, dan melakukan analisa data.

Dengan demikian kesimpulan dari penelitian adalah bahwa bunga bank menurut Syafruddin Prawiranegara adalah tidak termasuk riba, karena pada dasarnya bunga bank adalah jasa yang dikeluarkan atau dipungut dari dan untuk pembiayaan administrasi bank itu. Kriteria atau ukuran bagi adanya riba, bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang, atau dari kredit lain. Riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian dimana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan melewati batas dari pihak lawannya yang lemah.